



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**Fitra Dewa Linda K binti Edi Kurnia**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman Gg. Damai Nomor 8 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasti Mardiantos, S.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum A & A LAW OFFICE & REKAN, ADVOCATES and LEGAL CONSULTANS, yang beralamat di Jalan Pesantren Perum Ikhwan Riau Pratama Blok C Nomor 8 RT. 002 RW. 013 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa Nomor 29/A&A-R/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 788/2021 tanggal 28 Desember 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Juli bin Parno**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lobak Gedung Wisma PGRI Nomor 075 RT. 003 RW. 012 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitri Jayanti, S.H., M.H., Wahyuni, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum "Taufik-Anton Lee & Rekan", yang berkantor di Jalan Srikandi Nomor 11C, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tanggal 08

*Halaman 1 dari 9 halaman Put.No.9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022 dan telah didaftarkan pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 31/2022 tanggal 11 Januari 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 16 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadilawal* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yaitu Rumah terletak di Griya Cemara Ratu Blok I Nomor 5 RT. 004 RW. 003 Durian Tandang, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atas nama Juli dan mobil Toyota Avanza G tahun 2019 warna Hitam Metalik No Polisi BM 12 71 OT Atas Nama Juli;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 16 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiulawal* 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Desember 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2021 dan telah diserahkan pula kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2021. Selanjutnya

*Halaman 2 dari 9 halaman Put.No.9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Januari 2022 dan telah diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa, kepada kuasa Penggugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 31 Desember 2021 yang disampaikan kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 17 Januari 2022 selanjutnya kepada Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan tanggal 31 Desember 2021 yang disampaikan kepada Tergugat/Terbanding akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding ini menyatu dengan berkas perkara dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam register perkara banding Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 20 Januari 2022, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/318/HK.05/2022 tanggal 20 Januari 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di Tingkat Banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu hari ke 12 dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 3 dari 9 halaman Put.No.9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding /Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, harta tersebut berupa satu unit rumah dikomplek Griya Cemara di Desa Tambang Kabupaten Kampar atas nama Juli yang diperoleh pada tahun 2011, satu buah mobil Toyota Avanza BM 1271 OT atas nama Juli, dan keuntungan PT Praja Putra Wangso yang beroperasi sejak bulan Juli 2019 sampai dengan September 2021 (14 bulan) dengan penghasilan perbulan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan x 14 bulan Rp2.810.000.000,00 (dua miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan usaha catering mendapat keuntungan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sehingga dikali 14 bulan berjumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) satu PT Praja Putra Wangso yang bergerak dibidang pengamanan yang dibuat pada tahun 2019, satu usaha catering yang berlokasi di lokasi PT Praja Putra Wangso;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cerai pada tahun 2020, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah terletak di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kondisi

Halaman 4 dari 9 halaman Put.No.9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



rumah tersebut masih dalam terutang di Bank BTN sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sedangkan mobil Toyota Avanza BM 1271 OT masih belum selesai pembayaran kreditnya yaitu masih tinggal tiga tahun pembayaran cicilannya, tentang PT Praja Putra Wangso dimiliki beberapa orang yang mempunyai sahamnya yaitu Firmansyah sebagai Komisaris, Nanang Surya sebagai direktur dan Juli sebagai direktur Utama dan tidak benar Tergugat memiliki usaha catering yang berada dilokasi PT Praja Putra Wangso, usaha catering itu dikelola oleh PT Tamadun Riau yang direktornya ibu Sri Mainani Pohan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik yang pada prinsipnya sama dengan apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menanggapi atas Replik Penggugat dengan mengajukan duplik yang pada prinsip sama dengan yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Gusri Putra Dodi, S.H., M.H. berdasarkan

Halaman 5 dari 9 halaman Put.No.9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



laporannya tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama, atau lebih tepatnya adalah gugatan pembagian harta bersama yang diajukan pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka keduanya tunduk pada ketentuan hukum Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum terapan dilingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan yang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikemukakan di atas disebut sebagai harta bersama,



adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Dan pada pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan bahwa harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ketentuan ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa disimpangi, dan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa harta bersama yang masih ada didalamnya dikuasai oleh pihak ketiga seperti perkara *a quo* maka Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan menyatakan harta tersebut tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan sudah benar dan tepat sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 490 K/Ag/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang menyebutkan harta yang masih dalam kredit, maka gugatan dinilai prematur, dan perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat berupa barang bergerak yaitu kendaraan roda empat merk Toyota Avanza G BM 1271 OT masih dalam pembayaran secara angsuran kreditnya masih tinggal 3 tahun, hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tidak menerima terhadap gugatan tersebut, Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa tuntutan harta berupa keuntungan Perusahaan PT Praja Putra Wangsa dan keuntungan usaha catering Penggugat tidak dapat membuktikannya hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya dengan menolak gugatan Penggugat tersebut, pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah tepat dan





benar;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 12 Desember 2021 yang pada pokok intinya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan menolak yang lainnya, sedangkan terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang menyampaikan dalam kontra memori bandingnya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sudah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 16 Desember 2021 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 12 *Jumadilawal* 1443 *Hijriyah*;
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 16

*Halaman 8 dari 9 halaman Put.No.9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr*





Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Lefni MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 20 Januari 2022 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ernawati H, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,  
Ttd  
Drs. H. Lefni MD, M.H.

Hakim Anggota II,  
Ttd  
Drs. H. Yunus Rasyid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,  
Ttd  
Drs. H. Nasruk K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Hj. Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Pekanbaru tanggal 16 Pebruari 2022  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Put.No.9/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)